

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-RETRIBUSI PASAR GOTONG ROYONG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Veronica Sri Astuti¹, Husni Mubarak², Arifin³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

Email : veronica@upm.ac.id, husnimubaroq129@gmail.com, arifinpeng1@gmail.com

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan wewenang tambahan bagi pemerintahan daerah untuk mengurus segala urusan dan kepentingan daerah dengan cara yang lebih independen. Kebijakan otonomi ini memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menggali sumber keuangan dan pendapatan asli daerah kota probolinggo. Pungutan retribusi pasar adalah bentuk pembayaran yang dikenakan kepada pengguna yang menempati toko untuk melakukan transaksi ekonomi di area pasar. Kebijakan E-retribusi adalah solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan retribusi dengan menerapkan sistem teknologi informasi berbasis internet. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung kepada responden. Sehingga dapat diketahui bahwa pengimplementasian E-retribusi di pasar gotong royong dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota probolinggo belum optimal. Fokus penelitian ini dilakukan pada pedagang Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo yang menempati Bedak. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan Implementasi kebijakan E-Retribusi Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo. Sedangkan factor yang mempengaruhi keberlanjutan pengimplementasian program e-retribusi di pasar gotong royong hanya dipengaruhi oleh factor pedagang yang kurang memiliki kesadaran dalam pembayaran pajak retribusi.

Kata kunci: Otonomi daerah, E-Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Probolinggo

ABSTRACT

Regional autonomy provides additional authority for regional governments to manage all regional affairs and interests in a more independent manner. This autonomy policy gives authority to the regions to regulate and manage the interests of the local community, explore sources of finance and local revenue for the city of Probolinggo. Market retribution is a form of payment charged to users who occupy shops to carry out economic transactions in the market area. The E-levy policy is a solution provided by the government in managing fees by implementing an internet-based information technology system. The type of research used is qualitative by using the method of observation and direct interviews with respondents. So it can be seen that the implementation of E-levies in the mutual cooperation market in increasing financial income and regional assets of the city of Probolinggo is not optimal. The focus of this research was conducted on Gotong Royong Market traders in Probolinggo City who occupy Bedak. The results of this study indicate that there is no difference in the implementation of the Gotong Royong Market E-Retribution policy in Probolinggo City. While the factors that influence the sustainability of implementing the e-retribution program in the mutual cooperation market are only influenced by the factor of traders who lack awareness in paying levy taxes.

Keywords: Regional autonomy, E-Retribution, Regional Own Revenue, City Government of Probolinggo

PENDAHULUAN

Otonomi memungkinkan daerah untuk mengelola sendiri segala urusan dan kepentingannya. Desentralisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi daerah diberlakukan setelah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pelaksanaan pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan otonomi ini memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat serta untuk menggali sumber keuangan dan pendapatan asli daerah (Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah). Akibatnya, ada keharusan untuk menentukan sumber dana yang jelas.

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki potensi yang sangat tinggi dalam meningkatkan pemasukan keuangan daerah, dan salah satu bentuknya adalah retribusi pasar. Retribusi pasar berperan penting dalam memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada di pasar tradisional.

Retribusi pasar adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen yang membeli barang di toko atau kios yang digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi ekonomi di wilayah pasar. Beberapa faktor dapat meningkatkan kemungkinan penerimaan retribusi pasar; ini termasuk pendapatan dari izin penempatan los/kios, perubahan nama pemilik los/kios, penerimaan pengelolaan

MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) di pasar, dan sewa kios bulanan (Absor, 2014). Retribusi pasar, yang merupakan bagian dari retribusi jasa umum, memiliki dampak yang signifikan dan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan retribusi memiliki beberapa cara dalam proses penarikan yakni dalam system manual dan dengan menggunakan system teknologi, akan tetapi penarikan retribusi melalui cara manual memiliki beberapa kekurangan atau kendala yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Pengendalian retribusi pasar secara manual menghadapi banyak masalah, seperti banyaknya karyawan yang harus mengumpulkan kompensasi, waktu yang lama untuk menyelesaikan proses, waktu pelaporan yang lama, dan biaya untuk mencetak kartu retribusi untuk pedagang.

Selain itu, ada kemungkinan terjadi penyimpangan setoran saat memproses retribusi pasar secara manual. Sebaliknya, pedagang tidak tahu cara membayar retribusi wajib, yang membuat mereka tidak mandiri dan tidak bertanggung jawab (Ratna Sari, 2019).

Beberapa kendala itulah yang menjadi pengaruh tidak efektifnya proses penarikan retribusi pasar yang dilakukan secara manual, serta hal tersebut juga menjadi kendala dari setiap daerah ketika menggunakan system secara manual salah satunya seperti yang juga terjadi di pemerintahan kota probolinggo dalam melakukan penarikan retribusi di pasar gotong royong, akan tetapi dengan banyaknya kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kini dengan adanya kemajuan teknologi dan banyaknya kendala dalam proses pelaksanaan secara manual maka pelayanan pasar perihal retribusi ini sudah

bersifat non-tunai yakni dengan menggunakan e-retribusi.

E-retribusi adalah solusi untuk pengelolaan pemerintah yang menggunakan sistem informasi berbasis internet untuk mengetahui apakah ada kebocoran penarikan pajak di pasar gotong royong atau tidak. Dengan menggunakan berbagai indikator penarikan, e-retribusi dapat membantu meningkatkan pendapatan keuangan dan aset kota Probolinggo.

Sehingga hal tersebutlah menjadi focus peneliti dalam melihat sejauh mana pengimplementasian kebijakan E-retribusi Pasar Gotong Royong dalam Meningkatkan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo serta Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan implementasi kebijakan E-retribusi Pasar Gotong Royong dalam Meningkatkan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Suaib (2016), implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup langkah-langkah konkret dan upaya pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut dalam kehidupan nyata, termasuk penerapan program, kegiatan, atau inisiatif yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi berperan penting dalam menerjemahkan ide dan rencana kebijakan menjadi realitas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat atau pihak yang terkait.

Ada banyak model untuk implementasi kebijakan juga. Salah satunya

adalah model George C. Edward III untuk implementasi kebijakan, yang menyatakan bahwa Edward menyarankan agar implementasi kebijakan menjadi efektif dengan mempertimbangkan empat masalah utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Retribusi Pasar

Retribusi pasar, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, merupakan salah satu bentuk retribusi jasa umum yang penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di samping itu, keberadaan retribusi pasar juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Retribusi pasar merujuk pada infrastruktur dan fasilitas yang ada di pasar konvensional atau sederhana. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 menetapkan bahwa fasilitas tersebut termasuk los dan pelataran yang dikelola oleh pemerintah daerah dan terbuka untuk pedagang.

Retribusi daerah didefinisikan sebagai biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan untuk kepentingan individu atau badan usaha, menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013.

E-Retribusi

E-retribusi adalah sistem elektronik untuk pengelolaan retribusi daerah yang telah didefinisikan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019. Sistem ini berfungsi sebagai saluran host to host yang mencakup serangkaian prosedur, mulai dari pemungutan, pembayaran, hingga pelaporan terkait penerimaan daerah. Sistem host to host

menghubungkan server-server secara langsung untuk memfasilitasi transaksi non tunai.

Dalam sistem e-retribusi, para pedagang memiliki opsi untuk melakukan pembayaran retribusi melalui teller atau E-channel Bank. Dengan penerapan e-retribusi ini, proses pembayaran retribusi menjadi lebih mudah dan modern karena dapat dilakukan secara elektronik tanpa perlu transaksi tunai.

E-Retribusi berfungsi sebagai saluran komunikasi antara pemerintah yang menyediakan layanan pasar tradisional dan pedagang yang menggunakan layanan tersebut. Dalam sistem E-Retribusi, pembayaran retribusi pasar dilakukan secara non tunai, artinya pedagang dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan metode elektronik atau digital, seperti transfer bank, pembayaran kartu, atau aplikasi pembayaran digital. Asas pemungutan retribusi pasar terdiri dari 3 asas yakni asas keadilan, yuridis dan asa ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang ada di wilayah mereka. Pendapatan asli daerah ini berasal dari beberapa sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah (Abdulaziz, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berisi gambaran yang dimuat dalam bentuk kalimat atau narasi. Penelitian ini berjenis studi kasus dan dilengkapi dengan studi pustaka. Peneliti dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data yang melibatkan metode observasi, wawancara mendalam (indepth interview), serta pengumpulan dokumen. Metode-metode tersebut dipergunakan secara berurutan untuk membantu peneliti dalam menganalisis hasil penelitian dengan lebih efektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah dengan otonomi daerah yang dimiliki memberikan beberapa keuntungan dalam proses pengelolaan rumah tangganya sendiri dalam hal ini yang berkaitan dengan adanya pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan penanganan secara independen terkait pemberian otoritas pada daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan dan pendapatan asli daerah guna memenuhi kebutuhan dan memajukan wilayah setempat.

Pelaksanaan urusan dan pelayanan daerah membutuhkan biaya yang signifikan, sehingga diperlukan kejelasan mengenai sumber-sumber pendanaannya. Salah satu pendapatan pemerintah daerah yang dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah adalah penarikan pajak retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan satu bidang pendapatan asli daerah yang memiliki potensi cukup bagus dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah.

Sumber pendanaan atau keuangan harus bersifat transparansi, akuntabilitas, efektif serta efisien dalam proses

pelaksanaannya. Retribusi pasar khususnya penarikan retribusi yang dilakukan di pasar tradisional menjadi kewenangan atau tugas dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Seperti yang dilakukan di pemerintahan daerah kota Probolinggo, penarikan retribusi daerah dilakukan di salah satu pasar tradisional yakni di pasar gotong royong. BPPKAD memiliki beberapa tim untuk melakukan penarikan pajak retribusi pasar di kota Probolinggo. Dalam proses penarikan pajak retribusi di pasar gotong royong pemerintah daerah setempat memiliki beberapa historis proses penarikan yang semula masih menggunakan system penarikan retribusi pasar secara manual hingga saat ini menggunakan system teknologi melalui e-retribusi yang dapat di gunakan oleh pengguna layanan bagi pihak terkait.

Pengimplementasian retribusi secara manual memberikan beberapa kendala dan kurangnya transparansi dalam proses penarikan. Serta ditemukan bahwa terdapat kebocoran dalam proses penarikan retribusi yang dilakukan. Pengelolaan retribusi pasar secara manual menghadapi serangkaian tantangan, termasuk adanya banyak petugas yang terlibat dalam pemungutan retribusi, waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut, keterlambatan dalam pelaporan hasil retribusi, dan biaya tinggi untuk mencetak kartu retribusi bagi para pedagang. Di samping itu, sistem manual ini juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam setoran retribusi. Tingkat kesadaran rendah dari para pedagang untuk membayar retribusi yang wajib juga menyebabkan kurangnya inisiatif dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi (Ratna Sari, 2019). Penarikan retribusi pasar yang

dilakukan di pasar gotong royong di kota Probolinggo saat ini menggunakan system teknologi yang disebut dengan E-retribusi.

E-retribusi merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan pihak perbankan yakni Bank Jatim untuk diimplementasikan di UPT pasar Gotong royong. Program ini mulai dijalankan sejak tahun 2022 sebagai bertuk uji coba hingga sekarang hal tersebut guna melihat dan merubah agar proses penarikan retribusi dapat lebih efektif dan efisien. Sehingga peneliti dapat melihat bagaimana proses pengimplementasian e-retribusi Pasar Gotong Royong dalam Meningkatkan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo serta Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan implementasi kebijakan E-retribusi Pasar Gotong Royong dalam Meningkatkan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa e-retribusi atau retribusi pasar merupakan bidang potensial dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo. sehingga hal tersebutlah yang menjadi titik focus peneliti apakah pengimplementasian yang telah dilakukan telah efektif, transparan serta akuntabel sehingga dapat memberikan peluang bagus dalam meningkatkan pendapatan keuangan pemerintah daerah.

Proses pengimplementasian tersebut dapat dinilai efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo melalui analisis dengan melihat dalam bidang komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur organisasi dalam pelaksanaan program e-retribusi yang dilaksanakann oleh pemerintah kota Probolinggo untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Komunikasi dalam pengimplementasian program E-retribusi di pasar Gotong royong kota probolinggo hanya berupa sosialisasi yang dilakukan oleh dinas koperindag guna menginformasikan terkait sistematika dalam pelaksanaan pelayanan bidang penarikan pajak melalui e-retribusi kepada pemberi pelayanan yang berada di UPT pasar gotong royong. Peneliti menemukan bahwa ada masalah karena banyak pedagang yang tidak memahami atau tidak tahu cara melakukan pembayaran retribusi secara elektronik saat menyebarkan informasi tentang pelaksanaan program e-retribusi.

Sumber daya, sumber daya yang dimaksud dalam pengimplementasian e-retribusi yang dilakukan oleh pemerintah kota probolinggo dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota probolinggo adalah petugas penarik pajak retribusi yang dilakukan oleh UPT pasar Gotong royong sudah memadai atau dapat dikatakan cukup. Sehingga tidak ada hambatan yang mendalam terkait ketersediaan sumber daya (petugas) dalam pengimplementasian program e-retribusi yang dijalankan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Sehingga tidak menghambat jalannya proses penarikan pajak yang dilakukan.

Disposisi, dalam pengimplementasian e-retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di UPT Gotong royong kota Probolinggo tidak ada masalah, kegiatan pengimplementasian berjalan dengan baik jika di lihat dari disposisi pelaksanaan program Petugas penarik retribusi dan pedagang telah menerima bantuan dari program ini, yang sesuai dengan visi dan misi yang ada. Dengan demikian, program ini akan berdampak positif pada pengembangan digitalisasi pelayanan publik di kota

Probolinggo, terutama dalam hal proses keuangan, yang harus dilakukan dengan akuntabilitas.

Struktur birokrasi, dalam pengimplementasian program E-retribusi yang dijalankan di UPT gotong royong dapat di lihat bahwa dinas pemerintahan yang memiliki wewenang adalah dinas Koperindag Kota Probolinggo khususnya bidang perdagangan yang memang memiliki tanggung jawab penuh dalam proses pengimplementasian e-retribusi tersebut. Sehingga para penarik pajak retribusi yang ada di UPT gotong royong menyesuaikan dengan tupoksi yang diberikan yakni hanya menjalankan penarikan pajak retribusi tanpa pihak ketiga. Sehingga proses pengimplementasian berjalan efektif.

Pengimplementasian e-retribusi memberikan dampak yang sangat baik bagi peningkatan pendapatan daerah (PAD) Kota Probolinggo, program e-retribusi yang berkolaborasi dengan Bank Jatim jika dilaksanakan secara maksimal maka dapat menutup jalannya kebocoran atau ketidak sesuaian yang dapat terjadi dalam proses penarikan yang pernah di lakukan. Sehingga pengimplementasia e-retribusi jika disosialisasikan atau dikomunikasikan dengan baik terhadap public atau pengguna layanan dapat berjalan maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo.

Semakin efektif dan transparan program yang dijalankan maka semakin baik pula hasil dan tujuan yang akan tercapai salah satu tujuan dalam program ini adalah untuk menghindari kecurangan atau ketidaksesuaian yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah kota probolinggo sesuai yang diharapkan dan

menjadi tujuan dari retribusi yang dilakukan.

Dalam pengimplementasian program e-retribusi tersebut juga dapat dilihat dari apakah dalam pengimplementasian program tersebut ada factor yang mempengaruhi atau tidak. Factor yang mempengaruhi jalankan e-retribusi yang dilaksanakan di pasar gotong royong tersebut dari segi factor pendukung dalam tim pemberi pelayanan penggunaan e-retribusi hanya berupa gangguan jaringan saja, dalam segi SDM dan tingkat kejujuran baik (Akib, 2012).

Sedangkan dalam factor penghambat yang berada di lingkungan eksternal yakni di luar tim yang bertugas melakukan penarikan pajak retribusi melalui e-retribusi tidak ada hanya saja lebih mengarah kepada SDM dari para pedagang atau si penerima program atau pelayanan yang kurang baik, dimana tingkat kesadaran mereka masih dirasa kurang dalam proses pembayaran pajak retribusi yang seharusnya wajib dilakukan oleh para pedagang yang berada di lingkungan Pasar Gotong Royong. Karena hal tersebut demi melancarkan proses peningkatan pendapatan daerah yang ada di wilayah kota Probolinggo salah satunya dari jalur penarikan pajak Retribusi pasar (Gotong royong).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam proses pengimplementasian e-retribusi di pasar gotong royong dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo diketahui bahwa proses pengimplementasian dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun peneliti menemukan jika sosialisasi tidak

dilakukan secara menyeluruh, sosialisasi terkait dengan program e-retribusi hanya dilakukan kepada tim atau petugas yang melakukan penarikan pajak retribusi saja. Sehingga dapat dikatakan belum optimal. Akan tetapi dalam proses pengimplementasian E-retribusi secara menyeluruh sudah dapat dikatakan efektif dan dapat menghambat adanya kebocoran atau kecurangan yang dilakukan. Sehingga dapat memperbaiki proses peningkatan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo karena dirasa sudah lebih transparan dan efektif serta efisien.

Sedangkan terkait dengan factor yang mempengaruhi keberlanjutan implementasi kebijakan e-retribusi di pasar gotong royong dalam meningkatkan pendapatan keuangan dan aset daerah kota Probolinggo hanya berada dalam factor para pedagang yang kurang memiliki kesadaran terkait dengan pembayaran pajak retribusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulaziz, N. S. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1–208.
- Absor, U. (2014). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. *Permana*, VI, 35–36.
- Akib, H. (2012). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, (2001).
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, (2004).
- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, (2019).

- Ratna Sari, Y. (2019). Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta. *Matra Pembaruan*, 3(1), 13–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.13-23>
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan*. Calpulis.